

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY

Amara Arruum Acknaasya¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

acknaasya.amara@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the authority and role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance in civil cases, with a case study conducted at the High Prosecutor's Office in Yogyakarta Special Region. The study explores the application of legal rules and analyzes the implementation of legal assistance provided by the Prosecutor's Office in cases of defaulted loans faced by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned financial institution supporting SMEs, using both normative and empirical approaches. Primary legal materials such as various related laws and secondary legal materials from journal articles and literature were utilized. The research findings indicate that State Prosecutors significantly influence the provision of non-litigation legal assistance, yet encounter several obstacles. External obstacles include debtors' lack of awareness of their obligations and minimal requests for legal assistance from government agencies, state-owned enterprises, and regional-owned enterprises (BUMD). Meanwhile, internal obstacles primarily relate to budget limitations that hinder the efficiency and effectiveness of handling civil cases. The case highlighted in this study involves the collection of a working capital loan amounting to IDR 45 million provided by PT. PNM Branch Yogyakarta to a debtor who failed to repay. Through case analysis, it was found that State Prosecutors undertook a series of steps from receiving requests for legal assistance, collecting data and evidence, to negotiating and resolving the issue. In this case, negotiations successfully recovered state finances with the debtor settling outstanding debts amounting to IDR 27,925,995. This research underscores the role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance and emphasizes the need for increased understanding and budget allocation to optimize the resolution of non-litigation civil cases.

Keywords: Authority; State Prosecutors; Non-Litigation Legal Assistance; Civil Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi pada perkara perdata dengan studi kasus di Kejaksaan Tinggi DIY. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan aturan hukum serta menganalisis implementasi bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan dalam kasus kredit macet yang dihadapi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah BUMN sektor keuangan yang mendukung UMKM menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan bahan hukum primer seperti berbagai Undang-Undang terkait, dan bahan hukum sekunder dari artikel jurnal dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

berpengaruh dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, namun menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan eksternal meliputi kurangnya kesadaran debitur terhadap kewajibannya serta minimnya permohonan bantuan hukum dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sementara itu, hambatan internal terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang menghambat efisiensi dan efektivitas penanganan perkara perdata. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penagihan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 45 juta yang diberikan oleh PT. PNM Cabang Yogyakarta kepada debitur yang gagal membayar. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan serangkaian langkah mulai dari penerimaan permohonan bantuan hukum, pengumpulan data dan bukti, hingga negosiasi dan penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, negosiasi yang dilakukan berhasil memulihkan keuangan negara dengan debitur melunasi tunggakan sebesar Rp. 27.925.995. Penelitian ini menyoroti peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi dan menekankan perlunya peningkatan pemahaman dan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata non-litigasi.

Kata Kunci: Kewenangan; Jaksa Pengacara Negara; Bantuan Hukum Non Litigasi; Perdata

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang mengawasi penegakan hukum dan mempunyai kewenangan dalam penuntutan. Terutama dalam perlindungan hak-hak hukum dan Hak Asasi Manusia serta menjaga dan membela kepentingan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan berfungsi sebagai pengacara negara yang mewakili negara baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk menjaga serta membela hak dan kepentingan negara dalam semua perkara perdata dan TUN (Prabaningtyas, 2021). Pasal ini menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran dan wewenang yang sah, serupa dengan jaksa negara. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau PT. PNM (Persero), BUMN sektor keuangan, mendukung UMKM dengan pinjaman (Hidayat et al., 2023). PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta adalah sebuah perusahaan pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman atau kredit untuk mendukung UMKM dengan efisien. Mereka menerima jaminan berupa aset bergerak atau tetap, seperti kendaraan, surat-surat berharga, tanah, gedung, atau rumah sebagaimana Pasal 509 KUHPerdata (Mahendra et al., 2022). Perusahaan ini menunjukkan komitmen dalam mendukung ekonomi masyarakat dengan prinsip akuntabilitas dan praktik terbaik sebagai perseroan terbatas. PT. PNM (Persero) juga terlibat dalam pembiayaan utang piutang yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1329. PT. PNM (Persero) fokus pada pembiayaan pinjaman, dengan risiko signifikan terhadap operasi. Dipatuhi KUHPerdata Pasal 1329 (Aryani, 2018). Pembiayaan ini melibatkan timbal balik hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur (Rahmawan, 2018). PT. PNM (Persero) menghadapi tantangan utama dalam memberikan pembiayaan pinjaman, terutama terkait kredit macet yang disebabkan oleh nasabah (Shallom Jeremiah et al., 2023). Kredit macet, atau pembiayaan bermasalah, terjadi ketika terjadi penyimpangan dari syarat-syarat pembiayaan yang disepakati, sering kali memunculkan risiko kerugian bagi PT. PNM (Persero) (Iskandar, 2021). Perusahaan harus mengambil tindakan tepat, termasuk hukum, untuk memulihkan dana yang dipinjamkan akibat kesulitan pembayaran

nasabah. PT. PNM sering minta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengatasi masalah keuangan.

Bantuan hukum penting untuk memastikan pemenuhan hak individu dalam penyelesaian perkara, baik melalui proses non-litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum dijamin oleh konstitusi (Diansari & Hairlambang, 2021). Upaya memberikan bantuan hukum non litigasi bagi pihak yang memenuhi syarat adalah langkah penting dalam mewujudkan hak konstitusi dengan melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia.

Tabel 1. Data Bantuan Hukum Non Litigasi

Tahun	Tingkatan Perkara	Kategori Perkara	Perkara Masuk (Tahunan)	Keterangan
2020	Tingkat Pertama	Perdata Non-Litigasi	3	Seleasi
2021	Tingkat Pertama	Perdata Non-Litigasi	2	Proses
2022	Tingkat Pertama	Perdata Non-Litigasi	2	Proses
2023	Tingkat Pertama	Perdata Non-Litigasi	0	-
2024	Tingkat Pertama	Perdata Non-Litigasi	0	-

Sumber : Kejaksaan Tinggi DIY Bidang Perdata dan TUN, April 2024

Data putusan dari Pengadilan Negeri se-Yogyakarta menunjukkan bahwa banyak lembaga negara, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD di wilayah tersebut lebih memilih menggunakan layanan bantuan hukum dari lembaga hukum eksternal. Kehadiran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum non litigasi kepada instansi pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak. Sebagai akibatnya, dalam sengketa keperdataan di bidang pemerintahan, pihak-pihak terlibat sering kali mengandalkan jasa penasihat hukum dari lembaga hukum eksternal atau advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi DIY)".

METODE PENELITIAN

Penelitian menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, identifikasi prinsip hukum dan analisis implementasi aturan hukum (Yanova et al., 2023). Penelitian empiris fokus pada fakta dasar data untuk solusi permasalahan, dengan

data dari lembaga pemerintah (Saebani, 2009). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perbuatan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap norma hukum, termasuk artikel jurnal, literatur, dan rancangan undang-undang yang berfungsi untuk menambah pemahaman terkait regulasi yang berlaku. Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yakni melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode kualitatif sedangkan metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bantuan hukum non litigasi pada penagihan pinjaman modal kerja Rp. 45 juta diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14 tanggal 25 April 2014. dari PT. PNM Cabang Yogya, diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY kepada debitur yang gagal membayar. Dalam wawancara tanggal 3 Juli 2024, Retno Tri Nurhanjanti dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY mengkonfirmasi hal ini sebagai penerima Kuasa Substitusi dari PT. PNM (Persero) (Nurhajanti, 2024). Retno Tri Nurhanjanti menjelaskan bahwa PT. PNM (Persero) memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PNM-YOG/VII/2017 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-35/0.4/Gph.2/07/2017. Jaksa Pengacara Negara berkedudukan hukum sebagai pihak dalam negosiasi sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Tugasnya termasuk penegakan hukum, memberi bantuan hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi negara dan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang mewakili negara di pengadilan. Kasus antara PT. PNM dan debitur RTP terungkap debitur tidak membayar angsuran

pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- dari PT. PNM Cabang Yogyakarta. Debitur sudah menerima Surat Peringatan I namun tidak merespons (Nurhajanti, 2024).

Putri Ayu Wulandari menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara, dalam menangani penyelesaian perkara perdata non litigasi untuk mewakili negara atau instansi pemerintah, mengikuti prosedur standar yang biasa digunakan dalam penanganan perkara perdata. Jaksa Pengacara Negara harus memperhatikan hal-hal penting saat memberikan bantuan hukum non litigasi, termasuk (Wulandari, 2024) :

1. Persiapan

- a. Tahapan awal persiapan Kejaksaan dimulai dengan penerimaan permohonan bantuan hukum dari instansi terkait, diikuti dengan penyusunan telaahan oleh Jaksa Pengacara Negara yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan. Analisis hukum harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan tujuan:
 - 1) Mengklasifikasikan apakah kasus yang diterima berada dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata
 - 2) Mengantisipasi adanya potensi konflik kepentingan dengan bidang lain;
 - 3) Menganalisis SWOT terhadap perkara tersebut.
- b. Setelah telaahan dilakukan, Jaksa Pengacara Negara melakukan analisis SWOT terkait teknis yuridis perkara, meliputi aspek hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Tujuannya adalah menilai potensi keberhasilan dan risiko kegagalan dari tindakan hukum yang akan diambil, termasuk kewenangan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi.
- c. Jika hasil telaahan memungkinkan, Jaksa Pengacara Negara akan melanjutkan dengan memberikan bantuan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Kesimpulan dari telaahan harus dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- e. Proses ekspose perkara oleh Kepala Satuan Kerja dilakukan secara bertingkat untuk menentukan langkah-langkah dalam proses bantuan hukum non-litigasi.

Retno Tri Nurhajanti menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak dapat memilih kasus berdasarkan peluang keberhasilan tinggi atau menolak kasus dengan kemungkinan kalah, sesuai dengan PERJA Nomor 7 tahun 2021 (Nurhajanti, 2024). Jaksa Pengacara Negara harus mengelola setiap perkara tanpa memilih kasus berdasarkan peluang keberhasilan tinggi. Mereka harus beroperasi secara profesional sesuai dengan standar hukum yang berlaku, seperti dalam kasus PT. PNM (Persero) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

2. Surat Kuasa

Pemohon harus mengeluarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari negara atau pemerintah kepada Kejaksaan, sesuai prinsip

kesetaraan jabatan, dan menyampaikan dokumen yang diperlukan. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi sebagai kuasa hukum PT. PNM (Persero). Retno Tri Harjanti menegaskan pentingnya Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi DIY sesuai UU No. 16 Tahun 2004. Surat Kuasa Khusus memungkinkan Kejaksaan menyelesaikan permasalahan hukum atas nama pemberi kuasa (Nurhajanti, 2024).

3. Pelaksanaan

Tahap Persiapan

JPN dapat bertindak setelah menerima Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, kemudian mengumpulkan data dan informasi dari pihak pemberi kuasa atau pemohon. Setelah memperoleh semua alat bukti yang diperlukan, JPN harus menguasai bahan-bahan perkara, alat bukti, dan hal-hal terkait. JPN juga harus berkonsultasi dengan ahli, mengundang spesialis, atau mencari pendapat resmi dari organisasi yang memiliki pemahaman khusus tentang permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum, serta mendapatkan persetujuan dan mengatur biaya pengacara. Jaksa Pengacara Negara telah melaksanakan tugas terkait permohonan bantuan hukum non litigasi dari PT. PNM (Persero) dengan mengacu pada Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi. Mereka mengumpulkan data dan bukti dari PT. PNM (Persero) sebagai langkah awal penanganan perkara tersebut (Nurhajanti, 2024).

1. Daftar Perincian Hutang debitur dengan inisial RTP dengan tunggakan sebesar Rp. 20.332.350,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Nomor : 043/ULM-PRT/PK-RMR/IX/2015 tanggal 24 Juli 2017 inisial debitur RTP, tanggal jatuh tempo 11/08/2018 dengan Plafon : Rp. 27.000.000,-, Outstanding : Rp. 20.332.350,- Tunggakan bunga : Rp. 2.609.034,- Total Kewajiban debitur membayar : Rp. 27.925.000,-
3. Perjanjian Kredit antara PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta Cq. Unit Layanan Modal Mikro Prawirotaman dengan debitur RTP Nomor : 013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14 tanggal 25 April 2014;
4. Addendum Perjanjian Kredit No.043/ULM-PRTM/PK-RMR/XI/2015;
5. Sertifikat Hak Pakai No.00886 dengan inisial SMD, luas 76 m², SU.00628/BUMIJO/2006 tanggal 28-07-2006;
6. Surat Ukur Nomor : 00628/BUMIJO/2006;
7. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 29 tanggal 25 April 2014;
8. Surat Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Prawirotaman Nomor : S-070/ULM-PRTM/SP/I/17 tanggal 12 Januari 2017 Surat Peringatan I.

Setelah mengumpulkan bukti dan data dari PT. PNM (Persero), Jaksa Pengacara Negara mempelajari kasus termasuk berkas dan dokumen dari

pemohon. Pada 3 Agustus 2017, dilakukan koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dan PT. PNM (Persero) untuk membahas penagihan terhadap debitur RTP serta mendapatkan saran dan informasi relevan terkait kasus tersebut.

Tahap Pelaksanaan

Jaksa Pengacara Negara melakukan negosiasi formal atau non-formal dengan pihak lawan, konfirmasi kepada pemberi kuasa, laporan hasil kepada pimpinan, merujuk pada hukum, dan menyelesaikan perkara non-litigasi. Jaksa Pengacara Negara memiliki peran krusial dalam memulihkan kerugian negara dari sengketa dengan pihak luar instansi, namun tidak ada jaminan bahwa kerugian tersebut dapat sepenuhnya teratasi melalui kewenangan mereka jika tidak sesuai prosedur. Berdasarkan wawancara dengan Retno Tri Nurhantanti, PT. PNM (Persero) melakukan restrukturisasi pinjaman dengan debitur inisial RTP pada November 2015. Pada Agustus 2017, Tim Jaksa Pengacara melakukan negosiasi dengan SMD, ayah dari RTP, mengenai tunggakan pinjaman RTP yang sebenarnya ditanggung oleh SMD. Negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Wijaya, 2011), di mana SMD dan PT. PNM perlu bekerja sama untuk melaksanakan kontrak yang disepakati. Hasil negosiasi menunjukkan SMD bersedia melunasi tunggakan sebesar Rp. 27.925.995,- pada Februari 2018, yang didokumentasikan dalam Surat Keterangan Lunas pada Januari 2018 (Nurhajanti, 2024)

Fasilitas : MM 50 R
Kegunaan : Modal Kerja & Investasi
Jangka Waktu : 36 Bulan
Tanggal Jatuh Tempo : 30 November 2018

DINYATAKAN TELAH LUNAS

Jaksa Pengacara Negara berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 27.925.995,00 dari debitur SMD yang melunasi pinjaman kredit kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sesuai dengan berita acara negosiasi.

Hambatan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata

Hambatan dari faktor eksternal selama pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu (Nurhajanti, 2024) :

1. Kurangnya kesadaran dari pihak debitur terhadap kewajibannya.

Debitur kadang tidak memahami kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian. Tim Jaksa Pengacara Negara memanggil debitur ke Kantor Pengacara Kejaksaan Tinggi DIY, yang setuju dan membuat berita acara negosiasi. Namun, faktor lain yang membuat debitur tidak membayar termasuk penurunan kondisi usaha, kurangnya pengalaman dalam

pengelolaan usaha, masalah keluarga, kesulitan likuiditas keuangan, dan rencana tidak mengembalikan pinjaman.

2. Keaktifan dari pihak terkait seperti instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD masih sangat minim dilakukan.

Minimnya permintaan bantuan hukum kepada Kejaksaan Tinggi DIY dari berbagai pihak terkait dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, karena adanya ego sektoral yang mempengaruhi optimalitas pelayanan. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan umum akibat tindakan individu atau badan hukum yang tidak terawasi dengan baik.

3. Ketidaktahuan instansi pemerintah, BUMN/BUMD terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Banyak instansi pemerintah, BUMN/BUMD belum sepenuhnya menyadari bahwa Kejaksaan menyediakan layanan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum, baik sebagai tergugat maupun penggugat, di pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Sementara itu, hambatan dari faktor internal selama pemberian bantuan hukum non litigasi, yaitu terbatasnya anggaran untuk penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Nurhajanti, 2024). Anggaran yang diberikan negara kepada Jaksa Pengacara Negara digunakan untuk kegiatan terkait Perdata dan Tata Usaha Negara, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan yang dimohonkan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penanganan perkara, serta mempengaruhi lamanya penyelesaian dan kualitas layanan hukum. Diperlukan upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dan optimalisasi sumber daya guna memastikan keadilan dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

KESIMPULAN

1. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi setelah menerima Surat Kuasa dan Surat Kuasa Substitusi dari pemohon. Mereka dapat berperan sebagai Termohon atau Pemohon dalam arbitrase, serta sebagai pihak dalam negosiasi. Kriteria khusus dalam penanganan perkara tidak ditetapkan, sehingga mereka harus berupaya secara optimal untuk mencapai keberhasilan secara profesional. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada dasar hukum, termasuk Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010.
2. Jaksa Pengacara Negara mengalami hambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran debitur untuk membayar kewajibannya dan minimnya permohonan bantuan hukum non litigasi dari

lembaga seperti Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Faktor internal mencakup keterbatasan anggaran saat menangani perkara perdata, yang berpotensi memperlambat penyelesaian perkara dan mempengaruhi kualitas layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saebani, B. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. CV Pustaka Setia.

Jurnal Ilmiah

Aryani, F. K. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).

Diansari, T., & Hairlambang, R. (2021). Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum. *Tetty*, 1(2), 30.

Hidayat, H., Hj. Nina, H., & Rusydi, I. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada permodalan Nasional Madani ULAMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani ULAMM Kota Buah Batu Bandung). *Jurnal Pustaka Galuh Justiti*, 2(1).

Mahendra, K. J., Febrinayanti Dantes, K., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(2).

Shallom Jeremiah, K., Dameria Gultom, J., Agustina, S., & Desi Yayi Tarina, D. (2023). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN Melalui Alternatif Sengketa (Studi Kasus PT. Bank X). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1).

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Skripsi/ Tesis

Rahmawan, M. R. (2018). *Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program MEKAAR (Studi di Permodalan Madani Sukoharjo)*.

Wawancara

Nurhajanti, R. T. (2024, Juli 3). Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi.

Wulandari, P. A. (2024, Juni 26). Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi.